



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 03), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD teknis.
- (2) RKA-SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada SKPD Teknis.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD Teknis.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD teknis.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Pengguna Anggaran dan penerima Hibah.
 - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
 - (3) Bentuk format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD teknis.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD teknis dalam tahun anggaran berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD teknis.
- (2) RKA-SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial pada SKPD teknis.
- (2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian objek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD teknis.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD teknis.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD teknis.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD teknis dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) SKPD teknis membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat tanggal 5 (lima) Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 2
JUMLAH HIBAH

Jumlah belanja Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kepada (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun sebesar Rp. . . . , - (. , -).

Pasal 3
SUMBER HIBAH

Sumber dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas adalah APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran dengan kode rekening 0.00.00.00.00.0.0.0.00.00 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Pasal 4
PENERIMA HIBAH

Penerima Hibah adalah Ketua (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah).

Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Dalam pelaksanaan pencairan/penyaluran belanja Hibah kepada (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penerima Hibah wajib menyusun Rencana Pengeluaran/Penggunaan terhadap penggunaan dana Hibah mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) mengajukan permintaan penyaluran dana Hibah kepada Bupati Labuhanbatu Selatan secara tertulis.
- (3) Atas dasar ayat (2) diatas dan setelah mendapat persetujuan Bupati, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) serta mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mentransfer dana Hibah ke Rekening (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) pada Bank dengan Nomor Rekening 000.00.00.000000-0 sebesar Pagu yang tertera dalam SPM maupun SP2D.

Pasal 6
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGURUSAN

- (1) Penerima Hibah mempertanggungjawabkan penggunaan belanja Hibah tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja Hibah yang diterima dan menyampaikan Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja Hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan naskah perjanjian Hibah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sisa belanja dana Hibah yang tidak dipergunakan oleh penerimaan Hibah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (4) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan dukungan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemeriksaan pertanggungjawaban belanja Hibah kepada (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) dilaksanakan oleh Pengawas Eksternal dan Internal sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban belanja Hibah kepada (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) yang belum diatur dalam naskah perjanjian Hibah ini mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai Rp. 10.000,- yang masing-masing isinya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah ditandatangani oleh para pihak, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) berkas asli.

Pasal 9

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) ini diperbuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kotapinang pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA/PENERIMA HIBAH	PIHAK PERTAMA/PEMBERI HIBAH
KETUA	KEPALA SKPD
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

Keterangan :

- Rangkap Kesatu dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan stempel pada kolom penandatanganan pihak pertama (pemberi hibah) sedangkan kolom penandatanganan kedua hanya tandatangan dan stempel.
- Rangkap kedua dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan stempel pada kolom penandatanganan pihak kedua (penerima hibah) sedangkan kolom penandatanganan pihak pertama hanya tandatangan dan stempel.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2024
TANGGAL 24 DESEMBER 2024



Lambang
Penerima Hibah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DENGAN

.....

NOMOR :

TENTANG

PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA :
Jabatan : KEPALA SKPD
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau PEMBERI HIBAH.

II. NAMA :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah mewakili (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau PENERIMA HIBAH.

Setelah melalui pembahasan bersama, kedua belah Pihak sepakat membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas dukungan pendanaan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) melalui APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

Maksud pemberian Hibah adalah sebagai dukungan dana kepada (nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) dengan tujuan untuk
.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1003